



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, Tempat Tanggal Lahir Air Pepaya, 05 Juli 1986, Usia 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang Sembako, Tempat Tinggal di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Nomor Telepon 081244456395, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Mandaong, 11 Juli 1986, usia 38 tahun, agama islam, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir Angkutan Umum, XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 35/20/II/2016, tertanggal 26 Desember 2012;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan kurang lebih 3 tahun pindah tinggal di rumah milik bersama di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan, kurang lebih 17 tahun sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Nur Fahira Aldi, tempat tangga lahir Tuwokona, 22 November 2005, perempuan, usia 18 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2 Muhammad Ilham Aldi, tempat tangga lahir Tuwokona, 03 Maret 2007, dan anak tersebut sudah meninggal dunia;
 - 3.3 Nur Hikma Aldi, tempat tangga lahir Tuwokona, 30 November 2005, perempuan, usia 15 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - 3.4 Nur Leifia Aldi, tempat tangga lahir Tuwokona, 06 April 2024, perempuan, usia 5 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat sering minum minuman keras;
 - 4.2 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
 - 4.3 Tergugat sudah tidak lagi menjalani kewajiban layaknya seorang suami dan ayah;
 - 4.4 Tergugat selalu marah-marah dan egois;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024 dimana saat itu Penggugat mendapati Tergugat bersama wanita idaman yang bernama cindi di kos-kosan di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan lalu terjadi perkelahian dan Penggugat lapor ke Polsek Bacan selatan dan Tergugat ditahan 1 malam di Polsek selanjutnya karena laporan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan bersama;
6. Bahwa setelah kejadian yang diuraikan pada poin nomor 5 Tergugat ingin kembali rujuk kembali Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama;
7. Bahwa Pengggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih 7

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

► Bahwa berdasarkan dalil – dalil Uraian di atas Penggugat Cerai Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Gugatan Cerai ini kiranya dapat Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di Persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan hendak mengubah alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 349/Pdt.G/2024/PA.Lbh maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Lbh, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Faradilla S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faradilla, S.H

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 370.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)